BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Manusia sebagai makhluk sosial sudah barang tentu dalam kehidupannya saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Hubungan sosial itulah akhirnya membentuk suatu kesatuan karena adanya kesamaan baik dalam kemasyarakan maupun dari segi perkembangan dari kemasyarakatan yang terjadi. Perkembangan masyarakat tersebut senantiasa membawa dampak tersendiri terhadap proses pembangunan suatu masyarakat yang lebih besar yang selanjutnya disebut suatu bangsa. Semakin dinamis perkembangan masyarakat dari bangsa maka akan semakin kompleks proses pembangunan yang akan terselenggara. Kedinamisan perkembangan masyarakat yang nantinya akan menjadi pertimbangan strategis bagi bangsa itu sendiri untuk menentukan visi, misi yang hendak dicapai dan prioritas pembangunan yang hendak diselenggarakan.

Visi, misi dan rencana prioritas pembangunan merupakan 3 (tiga) pedoman mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan. Keajegan, kecermatan dan ketepatan substansi ketiganya akan menentukan apakah pembangunan tersebut dapat berlangsung terarah dan harmonis ataukah tidak, sehingga mencapai keberhasilan yang dikehendaki bersama.

Visi pembangunan nasional Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdayasaing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri dan bertaqwa, berakhlak mulia,

cinta tanah air, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan disiplin. [1]

Berdasarkan visi, misi itulah maka sasaran kegiatan pembangunan yang diprioritaskan oleh bangsa Indonesia. Negara dalam hal ini adalah Pemerintah memprioritaskan pendidikan sebagai salah satu bidang secara kontinuitas yang hendak dibangun, dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, atau dapat secara umum dikatakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia Indonesia.

Pendidikan dan kualitas hidup merupakan dua variabel dengan jalinan interdependensi yang cukup kuat dalam pencapaian tujuan hidup manusia. Hubungan keduanya tidak hanya dapat dimaknai sebagai hubungan sebab akibat belaka, namun lebih tepat disebut sebagai hubungan yang saling menentukan Artinya, untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan, manusia harus memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kualitas hidup tersebut umumnya sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang dimilikinya.

Sebagai faktor yang menentukan, eksistensi pendidikan dewasa ini tidak lagi dianggap sebagai pelengkap kebutuhan manusia saja, namun telah diposisikan sebagai instrumen pokok dengan tingkat urgensi yang hampir sama dengan tiga kebutuhan pokok manusia, yaitu; pangan, sandang dan papan.

Kesadaran manusia terhadap pentingnya pemenuhan pendidikan yang berkualitas dalam hidupnya, berkembang seiring dengan peranan peranan

[1] *Program Pembangunan Nasional 2014-2017* Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.8- 9

strategis pendidikan dalam kehidupan manusia dan bangsa. Dengan pendidikan, manusia dapat memperkuat identitas, aktualitas dan integritas dirinya sehingga terbentuk pribadi pribadi yang berkualitas, kritis, inovatif, humanis dan bermoral. Pribadi pribadi yang berkualitas dan bermoral ini yang nantinya akan membawa perubahan dan kemajuan bangsa dan negaranya di berbagai sektor kehidupan.

Mengingat pentingnya peranan pendidikan bagi kemajuan suatu negara, masyarakat dan individu, maka tanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas pada hakikatnya tidak hanya menjadi urusan negara saja, tetapi juga tanggung jawab semua pihak sebagai komponen dari pembangunan. Masyarakat dalam hal ini diharapkan dapat berperan serta dalam mengelola pendidikan itu sendiri.

Negara sebagai organisasi politik terbesar yang dibentuk oleh rakyat memang mempunyai tanggung jawab terbesar dalam hal penyelenggaraan pendidikan bagi warga negaranya, hal ini disebabkan :[2] demi menumbuhkan demokrasi politik; kebutuhan akan warga negara yang terdidik merupakan kebutuhan esensial yang nantinya diperlukan untuk memajukan bangsa dan negara di era modern.

Di Indonesia, tanggung jawab negara akan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negaranya secara eksplisit diatur dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, alinea keempat dan batang tubuh Pasal 31. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 menyatakan tujuan nasional negara Indonesia salah satunya adalah

[2] Bacharudin Musthafa, *Education Reform (The Case of Indonesia*), *The Republic of Indonesia and The World Bank*, Jakarta, 2001, hlm XII

"….Mencerdaskan kehidupan bangsa".[3] Nampak dari pernyataan tersebut bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa hanya bisa dicapai melalui Pendidikan. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa:[4] "Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran" dan, dalam Pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa :[5] " Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam satu sistem pengajaran nasional".

Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa dunia pendidikan merupakan dunia yang sarat akan nilai-nilai kebaikan (etika) dan nilai-nilai keindahan (estetika), bahkan secara ekstrem disebut sebagai dunia tanpa cela, karena dunia pendidikan merupakan dunia untuk mewujudkan manusia lebih tangguh, bermartabat dan bermoral, sehingga manusia akan dapat bertahan hidup dimanapun berada dalam mengatasi masalah masalah dalam hidupnya. Akan tetapi, benarkah anggapan semacam itu masih tetap eksis dalam dunia pendidikan di tengah tengah dunia yang serba berubah?.

Kenyataan di masyarakat demikian bertolak belakang. Anggapan anggapan tersebut telah mengalami pergeseran-pergeseran yang cukup signifikan seiring dengan dinamika masyarakat. Dunia pendidikan bukanlah dunia yang bebas dari masalah, bukan juga dunia yang tanpa cela. Sebaliknya, dunia pendidikan dewasa ini penuh dengan kompleksitas masalah, baik masalah internal dalam penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, maupun

[3] Alinea 4, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
[4] Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
[5] Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

masalah eksternal, sehingga dapat menghambat tujuan pendidikan yang ingin dicapai.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa masalah masalah pendidikan belum mendapatkan penanganan yang kurang maksimal dari pemerintah.

Masalah pendidikan di Indonesia tidak hanya berkisar pada masalah masalah yang berada dalam ranah sosial ekonomi saja, tetapi juga masalah masalah yang berada dalam ranah hukum. Adapun masalah pendidikan dalam ranah sosial ekonomi yang biasa terjadi adalah minimnya anggaran pendidikan, biaya pendidikan yang mahal, kurangnya tenaga profesional tenaga pendidik, rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik, kurang lengkapnya sarana dan prasarana pendidikan, manajemen pendidikan yang kurang memadai, dan komersialisasi pendidikan.

Masalah pendidikan dalam ranah hukum dapat berupa berbagai bentuk penyimpangan pendidikan yang mempunyai dampak yuridis tertentu. Fenomena penyimpangan dalam dunia pendidikan dapat digolongkan sebagai pelanggaran biasa maupun tindak pidana. Bentuk penyimpangan yang seringkali terjadi dalam dunia pendidikan menurut Ridwan Halim dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik eksternal maupun internal. Pihak internal tentunya adalah komponen yang terkait langsung dengan dunia pendidikan. Sedangkan, pihak eksternal adalah semua pihak tidak terkait langsung dalam dunia pendidikan, misalnya masyarakat luas.

Menurut Ridwan Halim, bentuk-bentuk penyimpangan yang biasanya terjadi dalam dunia pendidikan dapat berupa:[6]

penekanan nilai prestasi murid dalam segala bentuk dan tujuan; berbagai bentuk pelaksanaan Pendidikan yang tidak tepat pada sasaran, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja; dan, sebagai tambahan adalah perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana umum seperti yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang undang di luar Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang dilakukan terhadap tenaga pendidik, lembaga Pendidikan, dan peserta didik oleh pihak penyelenggara Pendidikan itu sendiri, maupun masyarakat luas, seperti : bentuk kekerasan, perbuatan asusila serta berbagai bentuk pencemaran ataupun penghinaan kepada peserta didik.

Sebenarnya, berbagai bentuk bentuk penyimpangan yang terjadi di dunia pendidikan bukanlah satu hal yang luar biasa ataupun tidak wajar. Semua bidang dalam kehidupan manusia mempunyai potensi yang sama untuk terjadinya penyimpangan, meskipun bidang tersebut merupakan bidang yang difungsikan untuk memperbaiki tingkah laku. Dalam bukunya yang berjudul "Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara", Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa perilaku menyimpang selalu ada pada tiap bentuk masyarakat, artinya tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan atau perilaku menyimpang.[7]

---

[6] Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 32 - 46

[7] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm 11

Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial.[8] Oleh karena itu, setiap bentuk bentuk perilaku menyimpang harus segera ditanggulangi, tidak terkecuali perilaku menyimpang yang terjadi dalam dunia pendidikan.

Mengingat pendidikan merupakan salah satu instrumen pokok bagi pembangunan berkelanjutan dari suatu negara, dan mengingat penyimpangan terhadap dunia pendidikan bukan hanya pelanggaran etika belaka, namun dapat dimungkinkan sebagai pelanggaran hukum dengan dampak yang ditimbulkan cukup signifikan, maka eksistensi hukum pidana diperlukan guna menanggulangi atau meminimalisasi terjadinya berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merusak citra Pendidikan Nasional.

Menurut Barda Nawawi Arief mengenai upaya penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang adalah sebagai berikut:

Bahwa upaya penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang dapat ditempuh melalui upaya non penal dan upaya penal. Upaya non penal biasanya menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya pencegahan (*preventive*) terhadap terjadinya kejahatan, dengan cara menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Sedangkan, upaya penal merupakan upaya penanggulangan dengan menggunakan hukum pidana. Upaya penal ini menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya memberantas (*repressive).*[9]

Penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang dalam dunia Pendidikan melalui jalur penal yaitu dalam menggunakan sarana hukum pidana selama ini masih relatif fragmentaris. Artinya, ketentuan ketentuan

---

[8] Ibid. hlm 54

[9] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, 2002, hlm 42

yang digunakan dalam rangka menanggulangi penyimpangan dalam dunia Pendidikan masih terbatas pada ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang Perlindungan Anak.

Beberapa peraturan perundang undangan tersebut di atas selain Undang undang Sistem Pendidikan Nasional tidak secara khusus mengatur penyimpangan penyimpangan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Selain pengaturan dalam peraturan perundang undangan di atas masih bersifat umum seperti ketentuan dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP), setiap peraturan perundang undangan di atas memiliki tujuan yang berbeda satu sama lainnya yang tidak dikhususkan pada bidang pendidikan. sedangkan Undang undang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk melindungi Sistem Pendidikan Nasional tidak sepenuhnya mengakomodir semua bentuk penyimpangan di bidang pendidikan.

Bertolak dari pemikiran di atas bahwa berbagai bentuk penyimpangan dalam dunia pendidikan yang berdampak yuridis merupakan ancaman bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, sedangkan eksistensi hukum pidana yang mengatur masalah pendidikan ini masih relatif fragmentaris, maka penulisan tesis ini diharapkan dapat mengkaji berbagai kebijakan hukum pidana sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi bentuk bentuk penyimpangan di bidang pendidikan.

Bendasarkan pada latar belakang masalah seperti dijelaskan di atas serta berbagai fenomena penyimpangan yang terjadi di dunia pendidikan,

khususnya dilingkungan sekolah saat ini, masalah tindak pidana di lingkungan pendidikan kerap dilakukan oleh faktor internal dan faktor eksternal maka perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Oleh karena itu penulis memilih judul : "***Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Di Bidang Pendidikan***"

B. BATASAN MASALAH

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka penelitian ini dibatasi pada tindak pidana yang dilakukan oleh warga sekolah (guru) dalam melaksanakan tugas atau profesi keguruannya

C. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah di atas maka permasalahan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kondisi lingkungan dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap peserta didik ?
2. Apakah status peserta didik dipandang rendah ketika peserta didik tidak dapat memenuhi harapan guru kemudian peserta didik harus dihukum dengan kekerasan ?
3. Upaya apakah yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan ?
4. Jenis-jenis tindak pidana kekerasan apakah yang biasa terjadi di dunia pendidikan dewasa ini?

5. Bagaimana kebijakan hukum pidana Indonesia dalam rangka penanggulangan tindak pidana kekerasan di bidang pendidikan dewasa ini dan masa akan datang ?

D. RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis uraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Jenis jenis tindak pidana kekerasan apakah yang biasa terjadi di dunia pendidikan dewasa ini?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana Indonesia dalam rangka penanggulangan tindak pidana kekerasan di bidang pendidikan dewasa ini dan masa akan datang?

E. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui jenis jenis tindak pidana kekerasan yang biasa terjadi dalam dunia pendidikan dewasa ini.
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana Indonesia dalam rangka penanggulangan tindak pidana di bidang pendidikan selama ini dan masa akan datang.

F. KEGUNAAN PENELITIAN

Menambah kemampuan analisis dalam hal memahami eksistensi perbuatan perbuatan menyimpang yang terjadi dalam dunia pendidikan sebagai suatu pelanggaran etika ataukah suatu tindak pidana murni.

Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai kebijakan hukum pidana, khususnya yang mengatur tindak pidana yang terjadi dalam dunia pendidikan demi mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.

Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran terhadap upaya pembaharuan hukum pidana, khususnya dalam menyusun suatu regulasi khusus yang mengatur tindak pidana yang terjadi dalam dunia pendidikan.

G. KERANGKA TEORITIS

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.[10]

Kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu.[11]

Friedrich dalam Wahab mengartikan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan hambatan tertentu seraya mencari peluang peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.[12]

Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang

---

[10] https://id.m.wikipedia.org>wiki>teori

[11] Liaamami.blogspot.com>kerangka-teoritis

[12] Abdul Wahab,Solichin. 1997. Analis Kebijakan, Dari Formulasi Keimplementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta : PT. Bumi Aksara. hlm.14

(masyarakat) yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak.[13]

Penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak di sekolah merupakan usaha usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak kekerasan di sekolah:[14]

a. Upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam mencegah tindak kekerasan salah satunya menerapkan pendidikan tanpa kekerasan sekolah.
b. Mensosialisasikan tindakan tindakan yang tergolong sebagai kekerasan terhadap anak beserta peraturan peraturannya.
c. Mensosialisasikan pada anak bahaya kekerasan yang mengancam mereka sehingga anak dapat menghindari bahaya kekerasan.
d. Memberi dorongan kepada siswa untuk melaporkan kekerasan yang di alami. Pencantuman nomor telepon guru atau kepala sekolah, di sudut-sudut sekolah memudahkan siswa untuk melaporkan tindak kekerasan. Lindungi dan berikan penghargaan siswa-siswa yang melaporkan tindak kekerasan.
e. Membentuk atau menjalin kerjasama antara kepala sekolah, guru, dan orangtua siswa.
f. Menjalin komunikasi yang efektif antara orangtua dan guru.
g. Orangtua menerapkan pola asuh yang menekankan dukungan daripada hukuman. Hukuman tidak selamanya efektif membangun karakter siswa.

---

[13] http://www1.bpkpenabur.or.id/charles/orasi6a.htm. Diakses 25 Desember 2017

[14] Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.* Bandung : Citra Aditia Bakti. hlm. 103

Tidak sedikit hukuman yang menimbulkan ketakutan, trauma dan dendam pada siswa sehingga menimbulkan gangguan psikologis siswa.

h. Penegak hukum harus lebih serius menindak lanjuti laporan laporan kekerasan terhadap anak hingga tuntas.

i. Sekolah harus mengembangkan dan membekali guru baik dengan wawasan atau pengetahuan hukum sebagai bentuk kesempatan bagi guru untuk mendapatkan pengalaman baru dalam mengembangkan kreativitas

j. Sekolah memberikan pendidikan psikologi dan religi pada guru dalam memahami perkembangan anak serta dinamika kejiwaan secara umum sehingga konseling bukan hanya diperuntukkan untuk siswa tetapi diperuntukkan juga untuk guru maupun warga sekolah.

Sekolah menciptakan suasana yang ramah bagi siswa dengan menerapkan pola yang berbasis hak asasi, kondisi belajar mengajar yang efektif dan memfokuskan pada lingkungan ramah pada siswa yang dilakukan oleh warga sekolah.

Imanuel Kant menyatakan bahwa manusia menjadi manusia karena pendidikan, karena itulah pendidikan menjadi salah satu upaya memanusiakan manusia. Dalam hal ini secara ekstrem, John Dewey dalam bukunya *My Pedagogic Creed* yang disadur oleh Harian Radar Madura menyatakan bahwa "pendidikan adalah kehidupan bukan persiapan untuk hidup",[15] Pernyataan ekstrem tersebut menunjukkan bahwa pendidikan akan selalu menjadi tombak dari proses humanisasi manusia. Keberhasilan hidup manusia tidak hanya

[15] Radar Madura, Kolom Budaya & Pendidikan, Edisi Bulan Mei 2018, hlm.36

ditentukan oleh kualitas proses yang dialaminya, namun kualitas intelektual yang dimiliki manusia itu sendiri.

Tantangan dunia pendidikan di Indonesia akhir akhir ini dapat dikatagorikan sedang menghadapi 3 (tiga) tantangan besar. Tantangan pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, untuk mengantisispasi era globalisasi, dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, dunia pendidikan dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan, keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Demi mewujudkan ketiga tantangan tersebut di atas, tenaga pendidik sebagai ujung tombak pendidikan dalam tataran operasional diharapkan dapat memberikan kinerja yang optimal dan berkualitas. Kinerja tenaga pendidik tersebut tidak hanya diukur dari kemampuan intelektualitasnya dalam mentransfer ilmu kepada anak didiknya, melainkan juga dari kualitas kepribadiannya (moral) yang senantiasa akan menjadi suri tauladan bagi anak didiknya. Kemampuan intelektualitas dan kepribadian (moral) tersebut merupakan komponen integral yang harus dimiliki oleh setiap pendidik.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tepatnya Pasal Pasal 1 huruf a Undang undang Guru dan Dosen, yang berbunyi sebagai berikut : Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.[16]

Pasal 39 ayat (2), Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa tugas utama seorang Guru adalah dalam proses pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan; sedangkan untuk pendidik pada perguruan tinggi diperluas dengan tugas di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.[17]

Mengingat tugas guru/dosen di atas, maka dapat dikatakan bahwa guru / dosen merupakan profesi yang teramat mulia. Dikatakan demikian karena dalam tugas/profesi guru/dosen terkandung nilai nilai kebaikan yang mungkin tidak dimiliki oleh profesi lain.

Adapun nilai nilai yang melandasi guru / dosen dalam melaksanakan tugas/profesinya termuat dalam falsafah populer guru (pendidik), yakni : "*ing ngarso sun tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*".[18] Artinya adalah seorang guru (pendidik) jika berada di depan senantiasa menjadi teladan, jika berada di tengah senantiasa memberikan motivasi, dan jika berada di belakang maka senantiasa mengawasi peserta didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab.

Demikian mulianya tugas seorang guru, sehingga menyebabkan profesi guru tersebut patut dilindungi dari setiap bentuk perbuatan menyimpang (kejahatan) yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat profesi guru khususnya, dan pendidikan pada umumnya. Perlindungan profesi guru dapat

---

[16] Pasal 1 huruf 1, Undang-undang Guru dan Dosen

[17] Pasal 39 ayat (2*), Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*

[18] Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.125-126

ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu:[19] Perlindungan profesi guru dalam arti sempit, yakni perlindungan individual terhadap guru di dalam menjalankan profesinya, yang meliputi : perlindungan dari perbuatan/tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan tugas profesinya (subjek), dan; perlindungan profesi guru dari perbuatan dan tindakan orang lain (objek).

Perlindungan profesi guru dalam arti luas, yang diartikan sebagai perlindungan professional / fungsional / institusional, karena tujuannya adalah agar profesi guru atau institusi pendidikan dapat berjalan / berfungsi dengan sebaik baiknya sehingga kualitas pendidikan dapat terus dipelihara dan ditingkatkan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembangunan nasional pada umumnya.

Dunia pendidikan bukan merupakan dunia yang bebas cela, meskipun eksistensinya mengemban misi yang mulia. Demikian pula halnya dengan guru sebagai motor penggerak pendidikan itu sendiri, bukanlah senantiasa orang yang tanpa cela atau tanpa kesalahan, meskipun tugas utama dan peranannya teramat mulia untuk mencetak SDM bangsa yang berkualitas.

Fenomena penyimpangan kekerasan sebagai salah satu bentuk dari "perilaku menyimpang" selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Benedict S. Alper penyimpangan kekerasan merupakan *the oldest sosial problem*. [20] Dalam dunia pendidikan sekalipun perilaku menyimpang kekerasan dapat terjadi, dan guru seperti halnya manusia yang lain mempunyai potensi yang sama untuk melakukan perilaku menyimpang

---

[19] Barda Nawawi Arief, Makalah "*Perlindungan Profesi Guru Dari Aspek Hukum Pidana*", disampaikan pada Seminar Nasional Perlindungan dan Pembinaan Profesi Guru di Era Otonomi Daerah, Hotel Pandanaran Semarang, 29 Juli 2012, hlm. 2 -3

[20] Barda Nawawi Arief, Makalah "*Perlindungan Profesi Guru Dari Aspek Hukum Pidana*", disampaikan pada Seminar Nasional Perlindungan dan Pembinaan Profesi Guru di Era Otonomi Daerah, Hotel Pandanaran Semarang, 29 Juli 2012 hlm. 2 -3

kekerasan tersebut. Oleh karena itu, Sebagai bentuk masalah sosial bahkan masalah kemanusiaan maka perilaku menyimpang kekerasan tersebut perlu segera ditanggulangi Menurut Marc Ancel yang dikutip oleh Nawawi bahwa kebijakan kriminal *(criminal policy*) adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kekerasan [21] Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu :[22] upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kekerasan yang lebih menitik beratkan pada upaya upaya yang sifatnya *repressiv*e (penindasan / pemberantasan / penumpasan) dengan menggunakan sarana penal (hukum penal); Upaya Non Penal, merupakan upaya penanggulangan kekerasan yang lebih menitik beratkan pada upaya upaya yang sifatnya preventif (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kekerasan tersebut terjadi.

Sasaran utama dari kekerasan ini adalah menangani factor faktor kondusif penyebab terjadinya kekerasan. Menurut Ridwan Halim, bentuk bentuk penyimpangan yang biasanya terjadi dalam dunia pendidikan dapat berupa:[23] penekanan nilai prestasi murid dalam segala bentuk dan tujuan; berbagai bentuk pelaksanaan Pendidikan yang salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja; dan, sebagai tambahan adalah perbuatan perbuatan yang merupakan tindak pidana umum seperti yang diatur dalam KUHP dan Undang undang di luar KUHP yang dilakukan terhadap guru / tenaga pendidik, lembaga Pendidikan, dan peserta didik / mahasiswa oleh pihak penyelenggara Pendidikan itu sendiri, maupun masyarakat luas, seperti:

---

21 Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana, Loc.Cit.*

22 *Ibid. hlm. 20*

23 Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Loc.Cit.*

berbagai bentuk kekerasan, perbuatan asusila serta berbagai bentuk pencemaran ataupun penghinaan.

Perilaku perilaku menyimpang tersebut di atas, oleh Ridwan Halim kemudian dikategorikan sebagai tindak pidana pendidikan. Istilah tindak pidana pendidikan memang belum begitu populer di kalangan praktisi maupun teoritis. Tindak pidana pendidikan ini secara sederhana oleh Ridwan Halim dimaknai sebagai tindak pidana yang terjadi di dunia pendidikan, dengan objek yang disimpangkan adalah pendidikan dalam arti luas, maupun pihak pihak yang terlibat (stakesholder) dalam proses pendidikan itu sendiri, yakni salah satunya adalah peserta didik.

H. Kerangka Pemikiran

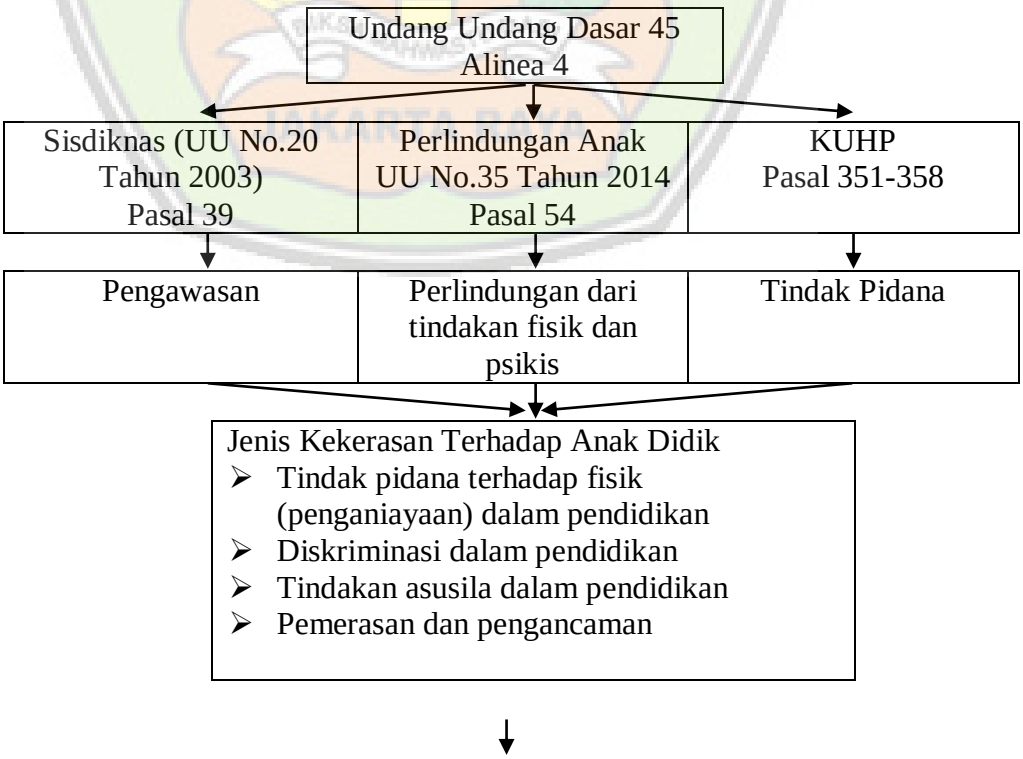

Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan warga sekolah terhadap anak didik di lingkungan sekolah saat ini	← Kebijakan →	Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan warga sekolah terhadap anak didik di lingkungan sekolah masa mendatang

I. METODE PENELITIAN

1. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini terbatas pada asas asas umum hukum pidana dan kebijakan hukum pidana Indonesia yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang pendidikan, khususnya tindak pidana di bidang pendidikan yang dilakukan tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas / profesinya sebagai pendidik.

2. Metode Pendekatan

Mengingat penelitian ini difokuskan pada permasalahan kebijakan hukum pidana, khususnya yang berkenaan dengan tindak pidana kekerasan di bidang pendidikan, maka pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ini adalah pendekatan yang berupaya untuk mengkaji ketentuan ketentuan / norma norma yuridis dengan asas dan teori teori hukum.[24]

Selain itu, guna menunjang hasil penelitian penulis juga menggunakan pendekatan yuridis komparatif. Pendekatan yuridis

[24] Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.12

komparatif diperlukan sebagai bahan perbandingan mengenai penanggulangan tindak pidana Pendidikan dengan melihat norma norma yang terkait di negara Indonesia. Penggunaan pendekatan ini berkaitan dengan upaya pembaharuan hukum pidana.

3. Jenis dan Sumber data

Sehubungan dengan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, maka data yang digunakan penulis meliputi data sekunder atau bahan pustaka. Yakni, data yang diperoleh dari bahan pustaka yang mencakup : dokumen resmi, buku buku, hasil hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain lain.[25]

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi: Bahan hukum primer, yaitu bahan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain:[26] Norma dasar Pancasila, Undang Undang Dasar Negara RI 1945 setelah diamandemen, Kitab Undang undang Hukum Pidana, Undang undang di Luar Kitab Undang undang Hukum Pidana dalam hal ini Undang undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, dan Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang undang Guru & Dosen.

Kebijakan Pendidikan lainnya seperti Kode Etik Guru Indonesia; Undang undang Guru *Regulatory Rules* dari beberapa negara asing Bahan hukum sekunder, yaitu bahan bahan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer[27] dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan

---

[25] *Ibid. hlm. 17*

[26] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, 1996, hlm. 194

[27] *Ibid.hlm. 201*

hukum primer, antara lain: Rancangan KUHP (Konsep) 2002, Hasil karya ilmiah para Sarjana hasil hasil penelitian Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,[28] yakni: Literatur literatur yang terkait dengan asas asas umum hukum pidana, kebijakan hukum pidana, dan Pendidikan umum; Opini pakar dan berita di beberapa majalah dan surat kabar; Tulisan Ilmiah di internet; Kamus Hukum dan Bahasa Inggris; Ensiklopedi Hukum dan Pendidikan .

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan lengkap dengan pertimbangan bahwa penelitian ini lebih difokuskan pada data sekunder, maka pengumpulan data dilakukan dengan jalan: Studi kepustakaan (*library research)*, atau studi literatur (*literate study)* dan studi dokumentasi.

Studi tersebut sangat berguna dalam membantu penelitian umumnya untuk memperoleh pengetahuan yang dekat dengan gejala yang dipelajari, dengan memberikan pengertian, menyusun persoalan yang tepat, mempertajam perasaan untuk meneliti, membuat analisis dan membuka kesempatan memperluas pengalaman ilmiah.[29]

5. Metode Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dan relevan telah berhasil dihimpun dalam penelitian, maka data sekunder tersebut disajikan secara kualitatif kemudian dianalisa secara deskriptif analitis, yaitu menelaah data

---

[28] *Ibid. hlm. 226*

[29] Koentjoronigrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm. 65.

sekunder diolah, dianalisis dan dikontruksikan, serta disajikan secara kualitatif.[30] Artinya, permasalahan yang ada yakni mengenai tindak pidana di bidang pendidikan dianalisa lebih lanjut berdasarkan teori dan kebijakan yang ada, serta dilengkapi dengan analisis komparatif

J. SISTEMATIKA PENULISAN

Karya tulis ilmiah ini (tesis) berjudul "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan di Bidang Pendidikan". Didalamnya memuat kajian kualitatif mengenai kebijakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana pendidikan yang terjadi di Indonesia, khususnya tindak pidana pendidikan kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap peserta didiknya di lingkungan sekolah, sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik.

Sistematika penulisan tesis ini terbagi menjadi 5 (lima) Bab. Masing masing Bab memiliki uraian tersendiri yang saling berhubungan. Bab pertama adalah Pendahuluan. Bab ini merupakan pengantar sebelum memasuki bahasan pokok dari permasalahan yang telah dirumuskan.

Bab kedua adalah Tinjauan Pustaka. Bab ini merupakan landasan teoritis yang digunakan penulis dalam menganalisa permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam bab pendahuluan. Di dalam bab ini akan diuraikan teori teori, ajaran ajaran, berbagai pendapat dan pandangan para pakar atau ahli berkenaan dengan hakikat pendidikan dalam kehidupan manusia, Kebijakan Hukum Pidana *(penal policy*), dan Eksistensi Tindak Pidana kekerasan Pendidikan. Setelah uraian Bab kedua ini, kemudian

[30] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm.69

dilanjutkan substansi pokok dari penulisan tesis ini, yakni Bab Ketiga , Bab keempat dan Bab Kelima.

Bab Ketiga adalah Pembahasan I. Dalam Bab ini memaparkan hasil penelitian serta analisa kualitatif terhadap rumusan permasalahan kesatu, yang telah ditentukan dalam Bab I, yakni mengenai gambaran realita jenis tindak pidana kekerasan di bidang pendidikan yang terjadi dewasa ini di Indonesia.

Bab Keempat adalah Pembahasan II. Dalam Bab ini memaparkan hasil serta analisa kualitatif terhadap rumusan permasalah kedua yakni kebijakan hukum pidana Indonesia dalam rangka penanggulangan tindak pidana kekerasan di bidang pendidikan dewasa ini dan masa akan datang.

Pada bagian terakhir dari rangkaian penulisan tesis ini adalah Bab Kelima, yang merupakan Penutup. Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini merupakan ringkasan sistematis dari hasil pembahasan yang ada dalam Bab III dan Bab IV, sedangkan saran merupakan kontribusi hasil penelitian.